



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Izhasul Ishak Masbait alias Isul;
2. Tempat lahir : Waemorat;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nametek Jiku Kecil, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan;
2. Tempat lahir : Elara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nametek Jiku Kecil, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangan, S.H., M.H., Janto A. Menahem, S.H., Yanto Laralatu, S.H., dan La

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Lapandewa, S.H.I., M.H., berkantor di Jalan Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/SK-Pdn/YPBHAN/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan bersalah melakukan tindak pidana “secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkrakh berwarna garis-garis hitam dan abu-abu secara horizontal, dibagian krakh berwarna hitam dengan list merah dan bertuliskan “Smok Clothing”, terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bagian depan baju; dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru langit, size 31, bertuliskan “Carloisme”, terdapat noda/bercak darah yang sudah mengering;
4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan November 2019, bertempat di rumah Saudari Amalia Vanath Dusun Nametek Jiku Kecil, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.30 WIT ketika Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul sedang duduk-duduk di posko bekas pilkada dekat rumah Saudari Amalia Vanath, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di dekat pintu pagar di depan rumah Saudari Amalia Vanath, melihat sepeda motor yang terparkir tersebut muncullah niat Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul untuk melakukan penganiayaan terhadap orang (Saksi Korban La Nudi alias Nudi) yang memarkirkan sepeda motor tersebut, karena Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul menduga bahwa orang (Saksi Korban La Nudi alias Nudi) yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah pacarnya Saudari Amalia Vanath, karena orang (Saksi Korban La Nudi alias Nudi) tersebut datang menemui Saudari Amalia Vanath disaat orang tua Saudari Amalia Vanath sedang tidak berada di rumah, maka untuk melaksanakan niat Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul tersebut selanjutnya Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul langsung pergi berjalan kaki menuju rumah Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan, setelah Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul sampai dan bertemu dengan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



mengatakan "pot e, bantu beta pukul Alya pung pung cowok, dia ada duduk dengan Alya di dalam rumah (kawan, bantu saya pukul cowoknya Alya, dia sedang duduk dengan Alya di dalam rumah)", kemudian Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan bertanya dengan mengatakan "barang ose ada apa deng Alya? (memangnya kamu ada apa dengan Alya?)", lalu Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul menjawab "beta pung saudara perempuan (saudara perempuan saya)", setelah itu Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan pun bersama-sama pergi dengan berjalan kaki menuju rumah Saudari Amalia Vanath, namun sebelum sampai di rumah Saudari Amalia Vanath, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul meminta Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan untuk menunggu di posko bekas pilkada dekat rumah Saudari Amalia Vanath sedangkan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul masuk ke dalam rumah Saudari Amalia Vanath untuk memastikan siapa saja orang yang ada di dalam rumah Saudari Amalia Vanath, setelah Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul masuk dan berada di dalam rumah Saudari Amalia Vanath, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul melihat Saudari Amalia Vanath dan Saksi Korban La Nudi alias Nudi sedang duduk berdua di ruang tamu, selain itu ada adik kandung Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul yaitu Fadila Masbait sedang bermain bersama temannya yaitu Putri Liem yang berada di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul menyuruh adik kandungnya Fadila Masbait dan teman adiknya Putri Liem untuk pulang ke rumah dan mengantarkannya sampai di pekarangan rumah Saudari Amalia Vanath, setelah Fadila Masbait dan Putri Liem pergi meninggalkan pekarangan rumah Saudari Amalia Vanath, selanjutnya Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dari pekarangan rumah Saudari Amalia Vanath melambaikan tangan kanannya dengan maksud memanggil Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan yang sudah menunggu di posko bekas pilkada dekat rumah Saudari Amalia Vanath, melihat lambaian tangan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul tersebut Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan pun berjalan dari posko bekas pilkada memasuki pekarangan rumah dan kemudian bersama-sama Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul masuk ke dalam ruang tamu rumah Saudari Amalia Vanath, setelah sampai di ruang tamu Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul menghampiri Saudari Amalia Vanath yang sedang duduk dan langsung menampar pipi sebelah kiri Saudari Amalia Vanath dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dengan didampingi Terdakwa II Muhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdan Loilatu alias Abdan berdiri di depan Saksi Korban La Nudi alias Nudi yang sedang duduk, kemudian Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul bertanya kepada Saksi Korban La Nudi alias Nudi dengan mengatakan "ose Alia pung cowo? (kamu cowoknya Alia ya?)", namun Saksi Korban La Nudi alias Nudi tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul, karena tidak ada jawaban dari Saksi Korban La Nudi alias Nudi selanjutnya Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dengan menggunakan telapak tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban La Nudi alias Nudi sehingga Saudari Amalia Vanath berdiri dan mengatakan "Isul, jang pukul (Isul, jangan pukul)", namun perkataan Saudari Amalia Vanath tidak dihiraukan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul secara bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Nudi Alias Nudi yang dalam posisi duduk, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan, kedua-duanya mengenai kepala bagian depan/wajah Saksi Korban La Nudi alias Nudi, sedangkan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, dua pukulan mengenai kepala bagian kanan/wajah Saksi Korban La Nudi alias Nudi dan satu pukulan lagi mengenai hidung/wajah Saksi Korban La Nudi alias Nudi, karena Saksi Korban La Nudi alias Nudi tidak bisa melawan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan, Saksi Korban La Nudi alias Nudi pun memaksa diri untuk berdiri dari kursi yang didudukinya dan berlari keluar rumah menuju pekarangan samping kanan rumah Saudari Amalia Vanath, namun sampai di pekarangan samping kanan rumah Saudari Amalia Vanath Saksi Korban La Nudi alias Nudi bertemu dengan beberapa orang yang tidak dikenal dan langsung mengeroyok serta menganiaya Saksi Korban La Nudi alias Nudi, sedangkan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan hanya berdiri di teras rumah Saudari Amalia Vanath melihat Saksi Korban La Nudi alias Nudi dianiaya, setelah itu Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan serta orang-orang tidak dikenal yang mengeroyok dan menganiaya Saksi Korban La Nudi alias Nudi pergi meninggalkan Saksi Korban La Nudi alias Nudi;

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Korban mengalami luka robek di atas kelopak mata, luka robek di dahi kanan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bengkok pada dua kelopak mata kanan dan kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama La Nudi, No: 043.89/VER/XI/2019 tanggal 14 November 2019, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Abing Suryana, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.30 WIT ketika Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul sedang duduk-duduk di posko bekas pilkada dekat rumah Saudari Amalia Vanath, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di dekat pintu pagar di depan rumah Saudari Amalia Vanath, melihat sepeda motor yang terparkir tersebut muncullah niat Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul untuk melakukan penganiayaan terhadap orang (Saksi Korban La Nudi alias Nudi) yang memarkirkan sepeda motor tersebut, karena Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul menduga bahwa orang (Saksi Korban La Nudi alias Nudi) yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah pacarnya Saudari Amalia Vanath, karena orang (Saksi Korban La Nudi alias Nudi) tersebut datang menemui Saudari Amalia Vanath disaat orang tua Saudari Amalia Vanath sedang tidak berada di rumah, maka untuk melaksanakan niat Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul tersebut selanjutnya Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul langsung pergi berjalan kaki menuju rumah Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan, setelah Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul sampai dan bertemu dengan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul mengatakan "pot e, bantu beta pukul Alya pung pung cowok, dia ada duduk dengan Alya di dalam rumah (kawan, bantu saya pukul cowoknya Alya, dia sedang duduk dengan Alya di dalam rumah)", kemudian Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan bertanya dengan mengatakan "barang ose ada apa deng Alya? (memangnya kamu ada apa dengan Alya?)", lalu Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul menjawab "beta pung saudara perempuan (saudara perempuan saya)", setelah itu Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan pun bersama-sama pergi dengan berjalan kaki menuju rumah Saudari Amalia Vanath, namun sebelum sampai di rumah Saudari Amalia Vanath, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul meminta Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan untuk menunggu di posko bekas pilkada dekat rumah Saudari Amalia Vanath sedangkan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul masuk ke dalam rumah Saudari Amalia Vanath untuk memastikan siapa saja orang yang ada didalam rumah Saudari Amalia Vanath, setelah Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul masuk dan berada di dalam rumah Saudari Amalia Vanath, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul melihat Saudari Amalia Vanath dan Saksi Korban La Nudi alias Nudi sedang duduk berdua di ruang tamu, selain itu ada adik kandung Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul yaitu Fadila Masbait sedang bermain bersama temannya yaitu Putri Liem yang berada di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul menyuruh adik kandungnya Fadila Masbait dan teman adiknya Putri Liem untuk pulang ke rumah dan mengantarkannya sampai di pekarangan rumah Saudari Amalia Vanath, setelah Fadila Masbait dan Putri Liem pergi meninggalkan pekarangan rumah Saudari Amalia Vanath, selanjutnya Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dari pekarangan rumah Saudari Amalia Vanath melambaikan tangan kanannya dengan maksud memanggil Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan yang sudah menunggu di posko bekas pilkada dekat rumah Saudari Amalia Vanath, melihat lambaian tangan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul tersebut Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan pun berjalan dari posko bekas pilkada memasuki pekarangan rumah dan kemudian bersama-sama Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul masuk ke dalam ruang tamu rumah Saudari Amalia Vanath, setelah sampai di ruang tamu Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul menghampiri Saudari Amalia Vanath yang sedang duduk dan langsung menampar pipi sebelah kiri Saudari Amalia Vanath dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dengan didampingi Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan berdiri di depan Saksi Korban La Nudi alias Nudi yang sedang duduk, kemudian Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul bertanya kepada Saksi Korban La Nudi alias Nudi dengan mengatakan "ose Alia pung cowo? (kamu cowoknya Alia ya?)", namun Saksi Korban La Nudi alias Nudi tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul, karena tidak ada jawaban dari Saksi Korban La Nudi alias Nudi selanjutnya Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dengan menggunakan telapak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri Saksi Korban La Nudi alias Nudi sehingga Saudari Amalia Vanath berdiri dan mengatakan "Isul, jang pukul (Isul, jangan pukul)", namun perkataan Saudari Amalia Vanath tidak dihiraukan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Nudi alias Nudi yang dalam posisi duduk, Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan, kedua-duanya mengenai kepala bagian depan/wajah Saksi Korban La Nudi alias Nudi, sedangkan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, dua pukulan mengenai kepala bagian kanan/wajah Saksi Korban La Nudi alias Nudi dan satu pukulan lagi mengenai hidung/wajah Saksi Korban La Nudi alias Nudi, karena Saksi Korban La Nudi alias Nudi tidak bisa melawan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan, Saksi Korban La Nudi alias Nudi pun memaksa diri untuk berdiri dari kursi yang didudukinya dan berlari keluar rumah menuju pekarangan samping kanan rumah Saudari Amalia Vanath, namun sampai di pekarangan samping kanan rumah Saudari Amalia Vanath Saksi Korban La Nudi alias Nudi bertemu dengan beberapa orang yang tidak dikenal dan langsung mengeroyok serta menganiaya Saksi Korban La Nudi alias Nudi, sedangkan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan hanya berdiri di teras rumah Saudari Amalia Vanath melihat Saksi Korban La Nudi alias Nudi dianiaya, setelah itu Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan serta orang-orang tidak dikenal yang mengeroyok dan menganiaya Saksi Korban La Nudi alias Nudi pergi meninggalkan Saksi Korban La Nudi alias Nudi;

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Korban mengalami luka robek di atas kelopak mata, luka robek di dahi kanan serta bengkak pada dua kelopak mata kanan dan kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama La Nudi, No: 043.89/VER/XI/2019 tanggal 14 November 2019, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Abing Suryana, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Nudi alias Nudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Amalia Vanath yang beralamat di Nametek Jiku Kecil, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri (La Nudi) sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak tahu pada saat itu, setelah di Polsek Namlea barulah saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu;
- Bahwa saksi berada di rumah Amelia Vanath pada saat itu karena saksi diundang untuk makan rujak;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di ruang tamu rumah Amalia Vanath kemudian datanglah Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I hendak memukul saksi dengan menggunakan asbak rokok tetapi dicegah oleh Amalia Vanath, kemudian Terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan Terdakwa II juga ikut memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kemudian saksi berlari keluar dari dalam ruang tamu dan Para Terdakwa mengejar saksi sampai pada pekarangan rumah Amalia Vanath;
- Bahwa di sana sudah ada beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan mereka mengeroyok saksi termasuk Para Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi tidak dapat menghitung berapa kali Terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi karena Para Terdakwa memukul saksi sangat banyak;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul saksi, hanya menggunakan kepalan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah ataupun selisih paham dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi terhalang dengan pekerjaan saksi selama satu minggu dan saksi dirawat di rumah sakit selama tiga hari;
 - Bahwa saksi masih dendam terhadap Para Terdakwa dan saksi tidak mau memaafkan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada hubungan spesial (pacaran) dengan Amalia Vanath;
 - Bahwa saksi baru pertama kali datang ke rumah Amalia Vanath;
 - Bahwa pada saat itu selain Para Terdakwa ada orang lain juga yang memukul saksi;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Para Terdakwa pada bagian kepala, bagian wajah, dan bagian telinga;
 - Bahwa saksi lebih banyak dipukuli pada saat saksi di luar rumah;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Amalia Vanath belum ada Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi dirawat di rumah sakit tidak ada keluarga Para Terdakwa maupun Para Terdakwa yang datang menjenguk saksi;
 - Bahwa hubungan spesial (pacaran) antara saksi dan Amalia Vanath belum ada restu dari orang tua Amalia Vanath;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi hingga berdarah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menajukan keberatan sebagai berikut:
 - Terdakwa Izhasul Ishak Masbait:
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memukul di luar rumah, Para Terdakwa hanya memukul di dalam rumah;
 - Terdakwa Muhamad Abdan Loilatu:
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memukul di luar rumah, Para Terdakwa hanya memukul di dalam rumah;
2. Amalia Vanath alias Alya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
 - Bahwa saksi tahu perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Nametek Jiku Kecil Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, tepatnya di dalam ruang tamu rumah saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut yakni Sdr. La Nudi sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan;
- Saksi menjelaskan bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara mula-mula Para Terdakwa ke rumah saksi dan korban sedang duduk di kursi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju ke kamar saksi untuk memanggil adiknya Fadila Masbait dan Putri Liem dan menyuruh mereka berdua pulang;
- Bahwa setelah mereka berdua pulang, Para Terdakwa masuk ke ruang tamu menemui saksi dan korban La Nudi yang sedang duduk di kursi plastik diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa I kemudian berdiri tepat di depan korban dan bertanya kepada korban bahwa ose pacaran dengan siapa (kamu pacaran dengan siapa), maka di jawab oleh korban bahwa beta pacaran dengan Amalia (korban pacaran dengan Amalia);
- Bahwa setelah korban menjawab demikian kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan kepalan tangan ke arah korban sementara itu Terdakwa II masih berdiri di samping kanan Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban La Nudi, Terdakwa II pun melakukan pemukulan dengan kepalan tangan terhadap korban La Nudi;
- Bahwa setelah pemukulan dari Para Terdakwa mengenai tubuh korban, maka korban pun berdiri dari tempat duduknya kemudian berlari ke luar rumah dan korban dikejar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain dengan kepalan tangan kanan 1 (satu) mengenai pada sekitar bagian wajah atau kepala korban, kemudian dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali juga mengenai pada kepala sekitar wajah korban sebelah kanan, namun saksi tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu saksi di samping kiri korban dan saksi sedang duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain 1(satu) kali pukulan dengan kepalan tangan kanan dan 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kiri semuanya mengenai disekitar wajah



atau kepala korban saksi tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu saksi masih dalam posisi duduk di kursi plastik disamping kiri korban;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban di luar rumah atau tidak, karena saksi tidak keluar dari rumah setelah korban keluar dan dikejar oleh Para Terdakwa namun saat itu saksi mendengar suara berisik atau ribut-ribut berupa teriakan dengan kata-kata " Woe" secara berulang-ulang di dalam pekarangan rumah tepatnya di samping kanan rumah saksi, namun saksi tidak mengenal suara orang yang berteriak tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah korban dianiyaya oleh Para Terdakwa di dalam ruang tamu, nanti setelah korban lari keluar dan dikejar oleh Para Terdakwa keluar rumah;

- Bahwa kemudian saksi mendengar terjadi keributan atau kegaduhan di samping kanan rumah;

- Bahwa setelah itu sekitar 10 (sepuluh (menit), kemudian saksi keluar keluar di teras barulah saksi melihat korban berada di depan rumah ibu Hajah Su, namun saksi tidak tahu kondisi korban saat itu karena saksi melihatnya dari kejauhan;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar orang mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah Ketua RT maka saksi pun mendatangi rumah ketua RT sehingga saksi dapat melihat dengan jelas tentang kondisi korban yang mana pada saat itu korban mengalami luka robek di atas pelipis mata kanan dan mengeluarkan darah dan bengkak pada kedua kelopak mata korban;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Miani alias Ani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kekerasan secara bersama dimuka umum terhadap orang dan/atau penganiayaan;

- Bahwa saksi tahu perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Nametek Jiku Kecil Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, tepatnya di rumah Sdri. Lela yang biasa disapa mama Lela yang merupakan orang tua Sdri. Amalia Vanath;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi masih berada di rumah saksi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah mama Lela;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



- Bahwa kemudian yang saksi ketahui bahwa pada saat itu saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong disekitar jalan raya di depan rumah mama Lela, maka saksi melihat ke sumber suara tersebut, setelah itu saksi datang ke tempat sumber suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama dan identitas orang tersebut karena saksi tidak menanyakan nama orang tersebut, saksi hanya menanyakan dari mana ia berasal dan ia mengatakan bahwa ia berasal dari Karang (Desa Karang Jaya);
- Bahwa saat itu saksi melihat wajah orang tersebut berlumuran darah sehingga menutupi kedua matanya, pada mulanya saksi belum melihat luka di bagian mana, nanti setelah saksi mengkompres wajahnya dengan air hangat dan membersihkan darah di wajahnya barulah saksi melihat ada luka robek di atas kelopak mata kanan dan dahi kanan serta bengkak pada kedua kelopak mata;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama La Nudi, No: 043.89/VER/XI/2019 tanggal 14 November 2019, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Abing Suryana, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ada disini sehubungan dengan masalah pemukulan atau penganiayaan;
- Bahwa pemukulan atau penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Nametek Jiku Kecil Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, tepatnya di rumah orang tua Amalia Vanath, lebih tepatnya di ruang tamu rumah orang tua Amalia Vanath dan juga di pekarangan rumah orang tua Amalia Vanath;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan dan yang menjadi korban adalah La Nudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban La Nudi karena Korban duduk dengan saudara Perempuan Terdakwa I (Amalia Vanath);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah kenal dengan korban, Terdakwa I kenal dengan korban pada saat kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban tidak menggunakan alat, hanya dengan kepalan tangan;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I hanya memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I hanya menggunakan asbak rokok untuk gertakan saja tetapi tidak memukul korban dengan menggunakan asbak rokok tersebut;
- Bahwa pada saat itu selain Para Terdakwa ada orang lain juga yang memukul korban tetapi Terdakwa I tidak mengenal mereka;
- Bahwa pada saat korban berlari keluar dari ruang tamu menuju ke pekarangan Terdakwa I tidak memukul korban lagi karena di pekarangan rumah pada saat itu sudah banyak orang;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa I lihat di pekarangan rumah kurang lebih 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memanggil terdakwa II dan tidak ada memanggil orang lain lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban kemudian Terdakwa I langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I dan Amalia Vanath tidak ada hubungan pacaran, hanya hubungan saudara;
- Bahwa hubungan kekerabatan antara Terdakwa I dan Amalia Vanath dari bapak Terdakwa I saudara dengan Amalia Vanath, karena pertama kali Amalia Vanath datang tinggal di rumah Terdakwa I;
- Bahwa orang-orang yang ikut memukul korban di pekarangan rumah, tidak ada sebelumnya pada saat Terdakwa I datang ke rumah Amalia Vanath;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa I dan tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ada di sini sehubungan dengan masalah pemukulan atau penganiayaan;
- Bahwa pemukulan atau penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Nametek Jiku Kecil Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, tepatnya di rumah orang tua Amalia Vanath, lebih tepatnya di ruang tamu rumah orang tua Amalia Vanath dan juga di pekarangan rumah orang tua Amalia Vanath;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa II Muhammad Abdan Loilatu alias Abdan dan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan yang menjadi korban adalah La Nudi;
- Bahwa Terdakwa II bisa berada di rumah Amalia Vanath karena pada saat itu Terdakwa II di rumah, kemudian Terdakwa I datang dan memanggil Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I memukul korban La Nudi;
- Bahwa Terdakwa II hanya memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian wajah dan kepala;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain juga yang memukul korban tetapi Terdakwa II tidak mengenal mereka;
- Bahwa pada saat korban berlari keluar dari ruang tamu menuju ke pekarangan Terdakwa II tidak memukul korban lagi karena di pekarangan rumah pada saat itu sudah banyak orang;
- Bahwa yang Terdakwa II lihat di pekarangan rumah pada saat itu kurang lebih 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa II melakukan terhadap korban kemudian Terdakwa II langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut memukul korban pada saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa II berada di rumah dan Terdakwa I datang dan memanggil Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa II dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju kaos berkrakh berwarna garis-garis hitam dan abu-abu secara horizontal, dibagian krakh berwarna hitam dengan list merah dan bertuliskan "Smok Clothing", terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bagian depan baju; dan
2. 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru langit, size 31, bertuliskan "Carloisme", terdapat noda/bercak darah yang sudah mengering;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.30 WIT Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di dekat pintu pagar di depan rumah Saudari Amalia Vanath;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa I untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Nudi alias Nudi karena menduga bahwa saksi korban yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah pacarnya Saudari Amalia Vanath dan saksi korban tersebut datang menemui Saudari Amalia Vanath disaat orang tua Saudari Amalia Vanath sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II di rumahnya untuk membantu Terdakwa I memukul saksi korban La Nudi alias Nudi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIT pada saat saksi korban berada di ruang tamu rumah Amalia Vanath datanglah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar wajah atau kepala korban, kemudian dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali juga mengenai bagian sekitar wajah korban sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain 1 (satu) kali pukulan dengan kepalan tangan kanan dan 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kiri semuanya mengenai bagian sekitar wajah atau kepala korban;
- Bahwa kemudian saksi korban pun berlari keluar rumah menuju pekarangan samping kanan rumah Saudari Amalia Vanath karena tidak bisa melawan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengejar saksi korban dan di sana sudah ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal mengeroyok saksi korban;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, saksi korban mengalami luka robek di atas kelopak mata, luka robek di dahi kanan serta bengkak pada dua kelopak mata kanan dan kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.89/VER/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas nama La Nudi, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Abing Suryana, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang atau orang-perorangan yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I menerangkan bernama Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II menerangkan bernama Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan identitasnya dengan jelas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-23/BURU/Eku.2/07/2020 tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, maka dengan demikian terhadap Para Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tindakan tersebut harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dimuka umum, karena tindak pidana yang terdapat dalam Pasal ini adalah kejahatan terhadap ketertiban umum, ketiadaan keterbukaan dari perbuatan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal ini, tetapi perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penganiayaan. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan tetapi juga meliputi "tenaga bersama", sehingga para pelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasan saja yang harus tampak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengatakan tenaga bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersama. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Jadi tindakan dengan tenaga bersama sudah terdapat apabila dilakukan oleh hanya 2 (dua) orang saja tetapi bisa juga lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dan yang disamakan dengan "melakukan kekerasan dalam Pasal ini" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar sekitar pukul 21.00 WIT pada saat saksi korban La Nudi alias Nudi berada di ruang tamu rumah Saudari Amalia Vanath Dusun Nametek di Jiku Kecil, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, datanglah Terdakwa



I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dengan rincian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar wajah atau kepala korban, kemudian dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali juga mengenai bagian sekitar wajah korban sebelah kanan sementara Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain 1 (satu) kali pukulan dengan kepalan tangan kanan dan 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kiri semuanya mengenai bagian sekitar wajah atau kepala korban. Kemudian saksi korban pun berlari keluar rumah menuju pekarangan samping kanan rumah Saudari Amalia Vanath karena tidak bisa melawan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa mengejar saksi korban dan di sana sudah ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal mengeroyok saksi korban;

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, saksi korban mengalami luka robek di atas kelopak mata, luka robek di dahi kanan serta bengkak pada dua kelopak mata kanan dan kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.89/VER/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas nama La Nudi, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Abing Suryana, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian dari luka dan hanya memberikan pengertian dari luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Adapun pengertian luka dalam unsur ini berbeda dengan pengertian luka berat. Oleh karena itu pengertian luka dalam unsur ini dapat diartikan sebagai jatuh sakit atau mendapat luka yang dapat sembuh atau yang tidak menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi korban mengalami luka robek di atas



kelopak mata dan luka robek di dahi kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.89/VER/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas nama La Nudi, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Abing Suryana, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namlea setelah saksi korban ke luar dari rumah Saudari Amalia Vanath karena tidak bisa melawan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kemudian saksi korban dikeroyok beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang memukul saksi korban hingga berdarah;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan bahwa Para Terdakwa juga ikut memukul saksi korban setelah saksi korban keluar dari rumah Saudari Amalia Vanath yang kemudian disangkal oleh Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak memukul saksi korban di luar rumah dan hanya memukul saksi korban di dalam rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi korban tersebut tidak disertai dengan keterangan saksi atau suatu alat bukti lain yang mendukung, maka dengan demikian tidak cukup untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" dari Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidi sebagai diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang atau orang-perorangan yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I menerangkan bernama Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II menerangkan bernama Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan identitasnya dengan jelas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-23/BURU/Eku.2/07/2020 tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, maka dengan demikian terhadap Para Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tindakan tersebut harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dimuka umum, karena tindak pidana yang terdapat dalam Pasal ini adalah kejahatan terhadap ketertiban umum, ketiadaan keterbukaan dari perbuatan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal ini, tetapi perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penganiayaan. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan tetapi juga meliputi “tenaga bersama”, sehingga para pelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasan saja yang harus tampak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengatakan tenaga bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Jadi tindakan dengan tenaga bersama sudah terdapat apabila dilakukan oleh hanya 2 (dua) orang saja tetapi bisa juga lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dan yang disamakan dengan “melakukan kekerasan dalam Pasal ini” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar sekitar pukul 21.00 WIT pada saat saksi korban La Nudi alias Nudi berada di ruang tamu rumah Saudari Amalia Vanath Dusun Nametek di Jiku Kecil, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, datanglah Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dengan rincian Terdakwa I melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian sekitar wajah atau kepala korban, kemudian dengan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali juga mengenai bagian sekitar wajah korban sebelah kanan sementara Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain 1 (satu) kali pukulan dengan kepalan tangan kanan dan 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kiri semuanya mengenai bagian sekitar wajah atau kepala korban. Kemudian saksi korban pun berlari keluar rumah menuju pekarangan samping kanan rumah Saudari Amalia Vanath karena tidak bisa melawan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa mengejar saksi korban dan di sana sudah ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal mengeroyok saksi korban;

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, saksi korban mengalami luka robek di atas kelopak mata, luka robek di dahi kanan serta bengkak pada dua kelopak mata kanan dan kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 043.89/VER/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas nama La Nudi, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Abing Suryana, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berkrakh berwarna garis-garis hitam dan abu-abu secara horizontal, dibagian krakh berwarna hitam dengan list merah dan bertuliskan "Smok Clothing", terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bagian depan baju; dan
2. 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru langit, size 31, bertuliskan "Carloisme", terdapat noda/bercak darah yang sudah mengering; yang telah disita dari saksi korban La Nudi alias Nudi, maka dikembalikan kepada saksi korban La Nudi alias Nudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Izhasul Ishak Masbait alias Isul dan Terdakwa II Muhamad Abdan Loilatu alias Abdan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkrakh berwarna garis-garis hitam dan abu-abu secara horizontal, dibagian krakh berwarna hitam dengan list merah dan bertuliskan "Smok Clothing", terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bagian depan baju; dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru langit, size 31, bertuliskan "Carloisme", terdapat noda/bercak darah yang sudah mengering;dikembalikan kepada saksi korban La Nudi alias Nudi;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami, Jhonson Freddy Ebron Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Nla